



*Dasar-Dasar*

**HUKUM PIDANA**

**INDONESIA**

*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.*

17.05.2017

**DASAR-DASAR**  
 untuk Mempelajari  
**HUKUM**  
**PIDANA**  
 yang Berlaku di  
**INDONESIA**

345  
 LAM  
 d

142454 - R/FH  
 17.05.2017

**Cetakan Kelima**

**Oleh:**

**Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**



Mantan pengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta, pada Akabri Bagian Kepolisian (Akp) di Sukabumi, pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, dan pada Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung



**PENERBIT PT CITRA ADITYA BAKTI**  
**BANDUNG 2013**

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang

Hak Penerbitan pada : Penerbit PT Citra Aditya Bakti  
Cetakan Ke I : Tahun 1985  
Cetakan Ke III : Tahun 1990  
Cetakan Ke IV : Tahun 2011  
Cetakan Ke V : Tahun 2013  
No. Kode Penerbitan : 97 DH 193

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan  
atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis  
dari Penerbit Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal

pengutipan untuk keperluan penulisan  
artikel atau karangan ilmiah

Computer setting, layout, oleh penerbit  
PT CITRA ADITYA BAKTI

**ISBN: 978 – 979 – 491 – 049 – 8**

***Anggota IKAPI***

*Untuk:*

*Ananda Firman Adji Laminardi*  
**NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS**

## TENTANG PENULIS

**Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.**, adalah mantan pengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta, Akademi Angkatan Bersenjata R.I. (AKABRI) Bagian Kepolisian di Sukabumi, sejumlah lembaga pendidikan kedinasan POLRI dan AD di Jakarta, Bandung, Sukabumi, Bogor, Temanggung dan lain-lainnya, Fakultas Hukum Universitas Katolik PARAHYANGAN, Bandung dan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusanantara (UNINUS) Bandung.

Karena jasa-jasanya khusus di bidang pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan ABRI, oleh MENHANKAM dan KAPOLRI telah dua kali dianugerahi Satya Lencana DWIDJA SISTHA.

Jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh penulis antara lain ialah: asisten Prof.Mr. SATOCHID KARTANEGARA dalam HUKUM PIDANA I - III, asisten Prof.Mr. Moh. NASRUN dalam FILSAFAT HUKUM, asisten Prof.Mr. R. SOEBEKTI dan Drs. R. SOEBROTO BROTODIRDJO dalam HUKUM PERDATA dan asisten Drs. SUJUD BINWAHJU dalam ADMINISTRASI KEPOLISIAN, Hakim pada Mahkamah Kepolisian Daerah VIII Jawa Barat, Sekretaris Tim Screening Kepolisian Daerah (TENINGPOLDA) VIII Jawa Barat, Komandan-komandan Resort Kepolisian 8.6.3. Kotabesar Bandung, 8.6.1. Kotabesar Bandung dan 8.2.3. Sukabumi, Kepala Reserse Intelejen/Wakil Komandan Antarresort 8.2. Bogor.

Penulis adalah alumnus : Byzondere H.I.S. Magelang, Gouvernements Ambachtsschool (GAS) Yogyakarta, S.M.A. Persatuan Pegawai Polisi (P3RI) Magelang, Sekolah Polisi Negara Banyubiru, Ambarawa, Sekolah Polisi Negara Sukabumi, Pusat Pendidikan Mobilele Brigade (PPMB) Polisi Porong, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Angkatan VIII - Mintaraga di Jakarta dan Fakultas Hukum & Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia di Jakarta.

Dilahirkan di Kampung Sanggrahan, Desa Wates, Kotamadya Magelang pada tanggal 17 November 1926 dari ayah JOSUA LAMINTANG (meninggal dunia di Magelang pada tanggal 2 Juni 1955) dan Ibu MARTHA MOEKINEM (meninggal dunia di Magelang pada tahun 1938).

Merupakan salah seorang dari seorang lainnya bernama RAMELAN TEGOPATI (sudah meninggal dunia) yang pada akhir bulan September 1945 untuk pertama kalinya secara resmi telah menaikkan Sang MERAH PUTIH di Alun-alun kota WONOSOBO.

Karya ilmiah penulis yang telah dipersembahkan kepada bangsanya antara lain ialah : 1. Hukum Pidana Indonesia (411 halaman); 2. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (694 halaman); 3. Delik-delik Khusus, Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik (386 halaman); 4. Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan (367 halaman); 5. Hukum Penitensier Indonesia (317 halaman); 6. KUHAP dengan pembahasan secara yuridis, menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana (635 halaman); 7. Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum negara (694 halaman); 8. Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta-kekayaan (375 halaman); 9. Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan yang membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan (366 halaman);

10. Delik-delik Khusus, tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesucilaan dan kepatutan (448 halaman); 11. Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan jabatan dan Kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi (372 halaman); 12. Pelayanan kesehatan dan Hukum (540 halaman); 13. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (495 halaman); 14. Hukum Pidana Indonesia di Luar KUHP dan KUHAP Bagian Kesatu (900 halaman); 15. Hukum Pidana Indonesia di Luar KUHP dan KUHAP Bagian Kedua (900 halaman); 16. Analisis Putusan P.N. Jakarta Pusat No. 119/Pid/Biasa/1984/PN JKT.PST. tentang "Unsur kesengajaan di dalam Pasal 56 angka 2 KUHP" dan 17. Beberapa Masalah Sekitar Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Suatu sumbangan pemikiran dalam Majalah PRO JUSTITIA.

\*\*\*\*\*

---

## KATA SAMBUTAN

---

Dengan ketekunan yang sungguh harus kita kagumi, penulis telah berhasil menyusun buku pelajaran hukum pidana yang berharga dan bermutu ini.

Buku ini telah disusun dari bahan-bahan kuliah yang diberikan dalam rangka perkuliahan menurut sistem kredit semester kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Semua bagian dari materi hukum pidana (bagian umum) telah dibahas dan dijelaskan secara tuntas.

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis atas penyelesaian karya ini.

Kami yakin bahwa buku ini merupakan buku standar tentang hukum pidana yang kami anjurkan untuk dipakai di semua fakultas hukum.

Bandung, November 1983  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

(Prof. R. Subekti, S.H.)

\*\*\*\*\*

---

## KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA

---

Buku ini penulis susun berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sampaikan secara lisan dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Pidana I Fakultas Hukum Universitas Parahyangan di Bandung. Penulis selaku dosen koordinator mata kuliah Hukum Pidana I telah menghimpun materi-materi yang telah penulis berikan dalam perkuliahan-perkuliahan umum yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR baik angkatan tahun 1981 maupun angkatan tahun 1982.

Penyusunan buku ini jauh daripada sempurna karena materi-materinya kami himpun dari para dosen dan para asisten. Di samping itu karena keterbatasan yang ada pada kami karena kami harus memberikan perkuliahan, membimbing dan menilai kegiatan Akademik, membimbing pembuatan skripsi-skripsi, menyiapkan bahan-bahan Tes Formatif, Ujian tengah semester. Ujian akhir semester dan lain-lain, maka dengan keterbatasan tersebut sudah barang tentu penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik isi maupun penyajian bahasanya masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian penulis yakin bahwa buku ini sangat berguna bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Khususnya dan masyarakat yang berminat mempelajari dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Kritik-kritik dan saran-saran dari para pembaca sangat kami harapkan, agar penulis dapat menyempurnakan pada penerbitan selanjutnya.

Penulis

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.

Dosen Koordinator matakuliah Hukum Pidana I  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

\*\*\*\*\*



---

## KATA PENGANTAR CETAKAN KETIGA

---

Kitab penulis yang berjudul DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA yang merupakan singkatan dari DASAR-DASAR UNTUK MEMPELAJARI HUKUM PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA ini merupakan cetakan ke-III yang sejak akhir tahun 1996 ini diterbitkan oleh PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung dan bukan lagi oleh penerbit SINAR BARU Bandung, setelah diadakan perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan yang baru timbul pada tahun 1990 dan ditambah dengan "Daftar kata-kata yang dipakai dalam kitab ini sesuai dengan abjad", yakni untuk memudahkan bagi para pembaca menemukan halaman di dalam kitab ini yang membicarakan sesuatu masalah tertentu.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih penulis kepada para pengajar Hukum Pidana, rekan-rekan penulis dan para pembaca pada umumnya yang telah berkenan memberikan petunjuk-petunjuknya yang sangat berharga untuk menyempurnakan tulisan penulis yang jauh dari sempurna ini.

Bandung, 17 November 1996  
Penulis,

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.)

---

## KATA PENGANTAR CETAKAN KEEMPAT

---

Pada cetakan yang keempat buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* tidak mengalami perubahan, baik isi maupun susunannya. Perubahan hanya pada bagian sampul buku.

Demikian, semoga buku ini dapat lebih bermanfaat bagi penggunanya.

Bandung, 10 Agustus 2011

Penerbit

\*\*\*\*\*

---

## KATA PENGANTAR CETAKAN KELIMA

---

Buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* pada cetakan kelima ini pun tidak mengalami perubahan, baik isi maupun susunannya. Bagian sampul saja yang mengalami perubahan.

Kepada khalayak pembaca semoga buku ini selalu bermanfaat.

Bandung, 5 November 2013

Penerbit

\*\*\*\*\*



---

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR CETAKAN KETIGA</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR CETAKAN KEEMPAT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR CETAKAN KELIMA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I HUKUM PIDANA</b> .....	1
1. Pengertian Hukum Pidana .....	1
2. Pembagian Hukum Pidana .....	9
3. Hukum Pidana Mempunyai Tempat Tersendiri di antara Hukum-hukum Lain .....	16
<b>BAB II ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA</b> .....	21
1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana .....	21
2. Kriminologi sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dalam Arti Luas .....	25
<b>BAB III PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG PIDANA</b> .....	39
1. Pentingnya Penafsiran Undang-undang Pidana .....	39
2. Cara-cara Menafsirkan Undang-undang dan Metode-metode Penafsiran Undang-undang Pidana .....	41
	xi

	3. Metode Penafsiran secara Analogis .....	74
<b>BAB IV</b>	<b>BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT TEMPAT .....</b>	<b>87</b>
	1. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang Pidana suatu Negara .....	87
	2. Asas-asas tentang Berlakunya Undang-undang Pidana Menurut Tempat .....	89
	3. Pengecualian-pengecualian yang Diakui dalam Hubungan Antarbangsa .....	115
<b>BAB V</b>	<b>PASAL 1 AYAT 1 KUHP .....</b>	<b>123</b>
	1. Rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP .....	123
	2. Sejarah Pembentukan Pasal 1 ayat 1 KUHP .....	126
	3. Arti Ketentuan Pidana menurut Undang-undang ...	135
	4. Asas-asas yang Terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP .....	140
<b>BAB VI</b>	<b>BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT WAKTU .....</b>	<b>151</b>
	1. Hubungan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP .....	151
	2. Hubungan dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP .....	153
	3. Arti Perubahan dalam Perundang-undangan .....	159
	4. Perundang-undangan yang Diperbandingkan .....	171
	5. Arti Ketentuan yang Paling Menguntungkan .....	172
<b>BAB VII</b>	<b>TENTANG TINDAK PIDANA ATAU STRAFBAARFEIT .</b>	<b>181</b>
	1. Pengertian Strafbbaarfeit .....	181
	2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	192
	3. Penjabaran Tindak Pidana ke dalam Unsur-unsur ..	200

4.	Jenis-jenis Tindak Pidana .....	208
5.	Ajaran-ajaran Mengenai Tempat dan Waktu dan Tindak Pidana .....	226
6.	Ajaran-ajaran Mengenai Penyebab dari Suatu Akibat. ....	235
7.	Penyebab di dalam Delik Omisi .....	269
<b>BAB VIII DOLUS DAN CULPA .....</b>		<b>275</b>
1.	Pengertian Dolus dan Culpa Secara Umum .....	275
2.	Pengertian Opzet dalam Peradilan .....	280
3.	Pengertian Dolus dan Culpa dalam Doktrin .....	286
4.	Bentuk-bentuk Opzet .....	309
5.	Unsur-unsur Delik yang Diliputi oleh Opzet .....	315
6.	Unsur Opzet dalam Rumusan Delik .....	316
7.	Hubungan Opzet dengan Wederrechtelijkheid .....	321
8.	Hubungan Opzet dengan Dwaling .....	323
9.	Pengertian Oogmerk .....	333
10.	Unsur-unsur Delik yang Diliputi Culpa .....	334
11.	Hubungan Culpa dengan Unsur-unsur Lain dari Delik .....	341
<b>BAB IX TENTANG WEDERRECHTELIJKHEID .....</b>		<b>347</b>
1.	Pengertian Wederrechtelijk .....	347
2.	Paham-paham Wederrechtelijkheid .....	356
3.	Unsur Wederrechtelijk di dalam Rumusan Delik. ....	377
4.	Wederrechtelijkheid dari Suatu Delik Omisi .....	382
<b>BAB X DASAR-DASAR YANG MENIADAKAN HUKUMAN DAN PENUNTUTAN .....</b>		<b>385</b>

1.	Perbedaan antara Strafuitsluitingsgronden dengan Velvolgingsuitsluitings Gronden . . . . .	385
2.	Ontoerekeningsvatbaarheid dan Ontoereken- baarheid . . . . .	392
3.	Verminderde Ontoerekeningsvatbaarheid. . . . .	408
<b>BAB XI</b>	<b>OVERMACHT ATAU KEADAAN MEMAKSA . . . . .</b>	<b>427</b>
1.	Pengertian Overmacht. . . . .	427
2.	Noodtoestand. . . . .	441
<b>BAB XII</b>	<b>NOODWEER ATAU PEMBELAAN YANG PERLU DILAKUKAN TERHADAP SERANGAN YANG BERSIFAT SEKETIKA DAN BERSIFAT MELAWAN HUKUM . . . . .</b>	<b>463</b>
1.	Pengertian Noodweer . . . . .	463
2.	Noodweer sebagai suatu Upaya Pembelaan yang Sah . . . . .	466
3.	Syarat-syarat Noodweer . . . . .	470
4.	Arti Serangan yang Bersifat Seketika . . . . .	480
5.	Arti Bahaya yang Mengancam Secara Langsung bagi Tubuh, Kehormatan dan Benda . . . . .	488
6.	Arti Pembelaan yang Bersifat Perlu. . . . .	491
7.	Arti Tindakan yang dapat Dibenarkan oleh Suatu Pembelaan Seperlunya. . . . .	494
8.	Noodweer Exces . . . . .	500
9.	Putatieve Noodweer . . . . .	509
<b>BAB XIII</b>	<b>WETTELIJK VOORSCHRIFT DAN AMBTELIJK BEVEL (PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERINTAH JABATAN) . . . . .</b>	<b>511</b>
1.	Pengertian Wettelijke Voorschrift . . . . .	511

2.	Pengertian Ambtelijk Bevel .....	524
<b>BAB XIV POGING ATAU PERCOBAAN .....</b>		<b>535</b>
1.	Syarat-syarat Poging .....	535
2.	Pengertian Voornemen .....	537
3.	Percobaan Melakukan Tindak Pidana yang tidak Terlarang .....	546
4.	Pengertian Begin van Uitvoeringshandeling .....	552
5.	Pengertian Keadaan-keadaan yang Tidak Bergantung pada Kemauan Pelaku .....	570
6.	Putatief Delict, Mangel am Tatbestand dan Ondeugdelijk Poging .....	578
<b>BAB XV TENTANG PELAKU DAN KETURUTSERTAAN (DADERSCHAP EN DEELNEMING) .....</b>		<b>583</b>
1.	Pengertian Deelneming atau Keturutsertaan .....	583
2.	Pengertian Dader atau Pelaku .....	590
3.	Bentuk-bentuk Deelneming .....	601
4.	Pengertian Doenplegen atau Menyuruh Melakukan .....	609
5.	Pengertian Medeplegen atau Turut Melakukan .....	615
6.	Pengertian Uitlokken atau Menggerakkan Orang Lain untuk Melakukan Tindak Pidana .....	634
7.	Pengertian Medeplichtigheid atau Membantu Melakukan Tindak Pidana .....	646
8.	Perbedaan Antara Beberapa Bentuk Deelneming .....	654
9.	Keturutsertaan Penerbit dan Pencetak di dalam Suatu Drukpersmisdrijf .....	655

<b>BAB XVI GABUNGAN TINDAK PIDANA ATAU SAMENLOOP VAN STRAFBARE FEITEN. ....</b>	<b>671</b>
1. Pengertian Samenloop atau Perkataan Feit. ....	671
2. Eendaadse Samenloop atau Concursus Idealis. ....	677
3. Meerdaadse Samenloop atau Concursus Realis. ....	696
4. Voortgezette Handeling atau Tindakan yang Berlanjut. ....	706
5. Ketentuan Pidana yang Bersifat Umum dan Ketentuan Pidana yang Bersifat Khusus. ....	712
<b>KEPUSTAKAAN. ....</b>	<b>721</b>
<b>DAFTAR KATA-KATA MENURUT ABJAD DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT. ....</b>	<b>725</b>

\*\*\*\*\*



---

## BAB I

# HUKUM PIDANA

---

### 1. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Untuk menjelaskan arti suatu lembaga, biasanya orang mencoba membuat suatu rumusan mengenai arti lembaga tersebut.

Demikian pula dengan lembaga *hukum pidana*, maka untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari *hukum pidana* itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan *hukum pidana*.

Kata-kata *hukum pidana* merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian<sup>1</sup>, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini rumusan mengenai pengertian *hukum pidana* yang telah dibuat oleh Profesor Doktor W.L.G. LEMAIRE<sup>2</sup> yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

*"Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat".*

---

1) HAZEWINKEL-SURINGA, Inleiding, halaman 1.

2) LEMAIRE, Het recht in Indonesie, halaman 145.

yang artinya : "Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut".

Rumusan mengenai *hukum pidana* menurut Profesor LEMAIRE di atas itu, mungkin saja benar seandainya yang dimaksudkan oleh Profesor LEMAIRE itu adalah *hukum pidana material*. Akan tetapi hukum pidana itu bukan saja terdiri dari *hukum pidana material*, karena di samping *hukum pidana material* tersebut, kita mengenal juga apa yang disebut *hukum pidana formal* ataupun yang sering disebut sebagai *hukum acara pidana*, yang di negara kita dewasa ini telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal sebagai Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

Apabila kita melihat ke dalam undang-undang tersebut, maka segera akan kita ketahui bahwa di dalamnya tidak terdapat satu pasal pun yang telah mengaitkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalamnya dengan suatu hukuman, dalam arti suatu penderitaan yang bersifat khusus sebagaimana yang telah dikatakan oleh Profesor LEMAIRE di atas.

Profesor Mr. W.F.C. van HATTUM<sup>3</sup> telah merumuskan *hukum pidana positif* sebagai berikut :

*"het samenstel van de beginselen en regelen, welke de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreders een bijzonder leed als straf verbindt"*.

yang artinya : "suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat me-

---

3) van HATTUM, Hand- en Leerboek I, halaman 1.

langgar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman".

Rumusan mengenai *hukum pidana positif* menurut Profesor van HATTUM, yang beliau sadur dari rumusan mengenai hukum pidana positif menurut Profesor van HAMEL<sup>4</sup> di atas, ternyata kurang lengkap, oleh karena *hukum pidana positif* atau yang disebut sebagai *strafrecht in objectieve zin* itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.<sup>5</sup>

Karena demikian sulitnya untuk membuat suatu rumusan mengenai *hukum pidana* yang dapat berlaku secara umum, maka Profesor W.P.J. POMPE<sup>6</sup> telah membuat suatu rumusan yang sangat singkat mengenai *hukum pidana* dengan mengatakan :

*"Het strafrecht wordt, evenals het staatsrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat als een geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels".*

yang artinya: "*Hukum pidana* itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret".

Menurut Profesor SIMONS, *hukum pidana* itu dapat dibagi menjadi *hukum pidana dalam arti objektif* atau *strafrecht in objectieve zin* dan *hukum pidana dalam arti subjektif* atau *strafrecht in subjectieve zin*.

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai *hukum positif* atau *ius poenale*.

4) van HAMEL, Inleiding, halaman 1 - 2.

5) SIMONS, Leerboek I, halaman 1.

6) POMPE, Handboek, halaman 1.

Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Profesor SIMONS<sup>7</sup> telah dirumuskan sebagai :

*"het gehele van verboden en geboden, aan welke overtreding door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreders een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast".*

yang artinya: "keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri".

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu :

- hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*.

Di atas telah dikatakan bahwa salah satu pengertian dari hukum pidana dalam arti subjektif itu adalah hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.

Orang baru dapat berbicara mengenai hukum pidana dalam arti subjektif menurut pengertian ini, apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu.<sup>8</sup>

7) SIMONS, Leerboek I, halaman 1.

8) van HAMEL, Inleiding, halaman 3; SIMONS, ibid.

Telah dikatakan di atas, bahwa hukum pidana dalam arti objektif antara lain terdiri dari seluruh peraturan yang memuat syarat-syarat mengenai akibat hukum pelanggaran terhadap larangan-larangan atau keharusan-keharusan itu telah diatur.

Peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum dari pelanggaran-pelanggaran semacam itu bukan hanya dapat datang dari negara saja, melainkan ia juga dapat datang dari lain-lain masyarakat hukum umum, yakni seperti yang kita kenal dewasa ini sebagai daerah-daerah tingkat I atau daerah-daerah tingkat II.

Hukum pidana positif kita dewasa ini merupakan suatu lembaga yang tumbuh dan berkembang dari bentuk asalnya berabad-abad yang lalu. Memang di dalam hukum pidana itu terdapat benih-benih untuk adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, di mana pertumbuhan dan perkembangan tersebut antara lain juga telah mendapat dorongan dari berbagai keadaan dan berbagai kebutuhan yang timbul sepanjang masa.<sup>9</sup>

Dalam keadaan seperti itulah, hukum pidana positif telah menjadi *objek studi* dari Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana ataupun yang di dalam bahasa Belanda juga disebut sebagai *rechtswetenschap*.

Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu.

Undang-undang pidana kita yang berlaku dewasa ini juga merupakan suatu hukum pidana positif.

Tentang adanya benih-benih di dalam hukum pidana positif dan tentang adanya keadaan-keadaan serta kebutuhan-kebutuhan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pidana positif seperti yang telah dikatakan di atas itu, dapat dilihat dari sebuah contoh sederhana yang menyangkut sebagian kecil dari hukum pidana positif yang berlaku di negara kita dewasa ini sebagai berikut ini.

Salah sebuah larangan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita adalah larangan untuk *mencuri* barang kepunyaan orang lain.

9) van HAMEL, Inleiding, halaman 1.